



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Topoyo-Tumbu Mamuju Tengah

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 05 /PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard an Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota Dan WakilWali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat / Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA : Masa Kerja Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan mulai 13 Januari 2019 sampai dengan 12 Maret 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah KPU Kab. Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum

AL TASMIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 05 /PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/I/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	SURYADI RAHMAT	Anggota KPU Kab Mamuju Tengah	Pengarah	Memberi arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
2	MUHDAR	Anggota KPU Kab Mamuju Tengah	Pengarah	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
3	JASMUDDIN	Anggota KPU Kab Mamuju Tengah	Penanggungjawab	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
4	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU Kab Mamuju Tengah	Ketua	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
5	MUH. ALBAR QURAI SY	Staf Teknis	Sekretaris	Membantu dalam pembentukan administrasi keseluruhan urusan kegiatan.
6	YERMIA	Staf Teknis	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
7	DANIEL PAMPANG BONE	Staf Perencanaan dan Data	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
8	ARIS	Staf Hukum	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
9	NILMAWIAH, S. ST	Sraf DINKES	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
10	RAMLIA	Staf Teknis	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
11	WAHYU EFENDI	Staf Teknis	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
12	JAMRIL	Keamanan	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum

AL TASMIN

